



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 207/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan oleh Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. melakukan verifikasi laporan penggunaan bantuan keuangan yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik yang menerima bantuan keuangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran proses pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan; dan
 - b. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 207/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

TIM VERIFIKASI

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Penanggung Jawab
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
6.	Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
7.	Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**
NOMOR : 188.45/ 207 /2025
TANGGAL : 16 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

SEKRETARIAT TIM

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
2.	SRI MASTUTI / Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
3.	NISA LESTARI SIAMA, S.S / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	BETMO SANJAYA / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI